

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA SETIAP DESA - DANA DESA – PENETAPAN

PERBUP NO. 7 TAHUN 2021, BD. 7 TAHUN 2021

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK: Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Bupati perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rincian Dana Desa dialokasikan secara merata berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis. Besaran alokasi afirmasi setiap Desa dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Dana Desa dialokasikan untuk pembiayaan program dan kegiatan berdasarkan prioritas serta untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat yang dilakukan melalui swakelola. Penyaluran Dana Desa akan dihentikan apabila terdapat penyalahgunaan atau permasalahan administrasi pada Dana Desa.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021 dalam Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2021,